

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WHO MAKE ILLEGAL ONLINE LOANS

Muhammad Guntur Fauzi¹, Adrielita Manalu², Yolanda Theresia B.³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: fauziguntur@gmail.com, adrieel.mnl@gmail.com, Yolyol780@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi ikut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini bermacam-macam sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan mudah menggunakan layanan berbasis *online*, saat ini kehadirannya sedang populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyaknya *startup* atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran dan peminjaman uang. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memiliki istilah yakni *Financial Technology* atau disingkat dengan *Fintech*. Adanya pinjaman online atau *peer to peer lending* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Mengingat saat ini di Indonesia kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi *Covid-19* seperti ini ditambah lagi perilaku masyarakat digital yang konsumtif membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul dikemudian hari. Dalam jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sebagai proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Setiap kegiatan pinjaman online ilegal yang terjadi akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi untuk memamparkan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pinjaman online serta sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelayanan pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Ilegal

ABSTRACT

The erapid development of technology has also brought changes to people's lifestyles. Various things can be done quickly and easily using online-based services. Currently, its presence is popular in the community because it is supported by many startups or start-ups that offer a variety of digital services

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

such as payments and lending money. The presence of technology-based financial services has the term *Financial Technology* or abbreviated as *Fintech*. The existence of online loans or peer to peer lending as a form of financial technology (*fintech*) is the impact of technological advances which offer many loans with terms and conditions that are easier and more flexible when compared to conventional financial institutions such as banks. Given the current difficult economic conditions in Indonesia due to the Covid-19 pandemic, coupled with the consumptive behavior of the digital community, making online loans the best solution for them without thinking about the impacts that may arise in the future. In this journal, the research method used is normative juridical research method as a process of finding laws, legal principles, and legal doctrines, in order to answer the legal issues faced. Any illegal online lending activities that occur will be analyzed based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), Law Number 5 of 1999 concerning Consumer Protection and Service Authority Regulations Finance Number 77 /POJK.01/ 2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services to stipulate how legal protection is for victims who make online loans as well as sanctions against perpetrators who perform illegal online loan services.

Keywords: Mining, Illegal, Criminal Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola pembangunan Indonesia menghendaki pembangunan yang menyeluruh dengan yang sedapat mungkin mengikutsertakan lapisan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembangunan yang paling menyentuh masyarakat bawah adalah mengenai pembangunan ekonomi, maka dalam pembangunan dibidang ekonomi yang dewasa ini semakin pesat memerlukan berbagai modal ekonomi yang nantinya dapat menunjang terlaksananya pembangunan.⁴

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai pembangunan tersebut, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Dalam rangka menunjang pembangunan baik masyarakat maupun pemerintah, baik perseorangan dan juga badan hukum, memerlukan dana yang besar. Untuk mendapat dana yang besar itu bisa dengan berbagai cara seperti dengan mencari investor, serta mencari pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank atau leasing) berupa kredit/pinjaman.

Pesatnya perkembangan teknologi ikut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini bermacam-macam sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan mudah menggunakan layanan berbasis *online* atau menggunakan jaringan internet, baik dalam melakukan transaksi belanja, memesan hotel, tiket pesawat, atau melakukan transaksi peminjaman uang secara *online*, yang saat ini kehadirannya sedang populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyaknya *startup* atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran dan peminjaman uang. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memiliki istilah yakni *Financial Technology* atau disingkat dengan *Fintech*.

⁴ Alicia Noviandari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia' (PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020), hlm 4.

Artikel

Financial Technology yaitu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* memiliki arti sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri dibidang keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.⁵

Penggunaan teknologi komputer, dan informasi mendorong berkembangnya transaksi elektronik melalui internet bagi perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas internet sebagai media transaksi, salah satunya yaitu internet banking. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.⁶

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman *online* Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Tetapi dalam realita hukumnya, masih terdapat pihak-pihak yang melakukan pinjaman online tersebut yang tidak berdasarkan pada hukum atau ilegal. Salah satu permasalahan hukumnya adalah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjerat tersangka kasus pinjaman online atau pinjol ilegal berinisial WJS alias Jon dengan pasal berlapis. Jon merupakan tersangka berstatus warga negara asing asal Cina. Ia merupakan aktor utama dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inovasi Milik Bersama (IMB). Kasubdi IV Dittipideksus Bareskrim Kombes Andri Sudarmadi mengatakan tersangka dijerat dengan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45b jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) dan/atau Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 'Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech', Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017, hlm 8.

⁶ Hendro Nugroho, 'Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online', *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): hlm 329.

Artikel

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Jon juga dikenakan Pasal 115 Jo. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dilapis dengan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu, dijerat lagi dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Terakhir Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Bareskrim menangkap Jon pada tanggal 2 November 2021 di Bandara Soekarno Hatta saat akan melarikan diri ke Turki. Jon berperan sebagai direktur bisnis dan pemilik KSP IMB. Kemudian dia melakukan rekrutmen dan mencari pinjol-pinjol ilegal yang ada itu untuk menjadi mitra dari KSP IMB. Ancaman hukuman yang didapat paling lama 20 tahun, denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).⁷

Dari permasalahan hukum di atas menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya pinjaman online ilegal yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, terlebih di situasi pandemi saat ini yang mana sebagian masyarakat di Indonesia begitu terdampak dari segi ekonomi yang membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga beberapa pelaku usaha memanfaatkan hal ini sebagai momentum untuk mencari keuntungan agar masyarakat bisa melakukan pinjaman online yang dengan mudah dapat mencairkan dana sesuai kebutuhan masyarakat. Dari permasalahan tersebut peneliti mengangkat judul mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal”.

Adapun penelitian ini bersumber dari beberapa jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum mengenai pinjaman online yaitu jurnal yang dibuat oleh Dhevi Nayasari Sastradinata yang berjudul “Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Indonesia” yang menjelaskan bahwa terdapat aturan lain bagi perusahaan *fintech* yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, dia menjelaskan bagi perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perusahaan *fintech* juga dapat dijerat dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terlibat dalam tindak pidana.

Selain itu terdapat jurnal yang dibuat oleh Dharu Triasih, Dewi Tuti Maryati, dan A Heru Nuswanto yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online” yang membahas mengenai pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

⁷ ‘Kasus Pinjol Ilegal, Tersangka WNA Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara - Nasional Tempo.Co’, accessed 1 September 2022, <https://nasional.tempo.co/amp/1527811/kasus-pinjol-ilegal-tersangka-wna-terancam-hukuman-20-tahun-penjara>.

Artikel

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan pinjaman online ilegal?

C. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

D. Tinjauan Pustaka**1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata, yaitu perlindungan dan hukum.⁸

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut ahli suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen.

Sedangkan arti dari Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan

⁸ Vidya Noor Rachmadini, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020): hlm 1-2.

⁹ Philipus M. Hadjon and Titiek Sri Djatmayati, 'Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta' (Gadjah Mada University Press, 2002), hlm 10.

¹⁰ Raharjo Satjipto, 'Ilmu Hukum, Bandung: PT', *Citra Aditya Bakti*, 2000, hlm 54.

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

2. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman atau kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberi pinjaman akan memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.¹²

Online adalah berasal dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. Pengertian *online* adalah keadaan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet. Arti dari *online* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer atau *smartphone* kita *online* maka kita dapat mengakses internet, mencari informasi, melakukan transaksi digital ataupun melakukan transaksi pinjam-meminjam uang.¹³

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara online. Hadirnya *fintech* khususnya model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.¹⁴

Fintech Landing disebut juga dengan pinjaman online dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *fintech*. Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon.

¹¹ Rizky Kurniawan, ‘Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar’, 2019.

¹² Dhevi Nayasari Sastradinata, ‘Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia’, *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020): hlm 296.

¹³ *Loc.cit*

¹⁴ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan Cetakan II* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.286

Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.¹⁵

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal ini semata-mata karena telah begitu banyak nasabah yang menjadi korban penyalahgunaan data dari transaksi yang mereka lakukan dengan pinjol ilegal tersebut. Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan data yang dimaksud dapat berupa penjualan data, data *profiling*, tujuan pemasaran, penelitian, dan pemantauan atau *spionase*. Maraknya praktik pinjaman online atau pinjol ilegal ini diakibatkan oleh rapuhnya peraturan atau regulasi yang terdapat pada sistem pengawasan dan juga sistem penegakan hukum kepada company atau perusahaan yang berlaku curang. Dalam kurun waktu dari 2020 hingga 2021, pihak kepolisian telah mendapatkan sebanyak 371 laporan mengenai kasus pinjol dan telah mengusut sebanyak 91 kasus. Jenis usaha ini berkembang di perkiraan tahun 2016 sampai 2017 mengikuti terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai peluncuran peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 untuk mengatur pinjaman online yang saat itu sudah agak teratur di perkiraan tahun 2016 sampai 2017 dan mulai meningkat kelemahannya pada akhir 2017 dan 2018. Namun kemudian diketahui bahwa pinjaman online ini berujung pemerasan hingga pemaksaan.¹⁶

Beranjak dari maraknya pinjol ilegal dan upaya untuk meminimalisir kerugian dalam transaksi dengan penyedia pinjaman online, masyarakat Indonesia pun diimbau untuk mengetahui ciri-ciri utama dari pinjol ilegal. Salah satu caranya adalah dengan memeriksa daftar nama pinjol yang secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika nama pinjol yang dicari tidak terdaftar di OJK, sudah dipastikan bahwa pinjol tersebut adalah pinjol ilegal. Hal tersebut bisa terjadi karena oknum pinjol ilegal memang tidak menyampaikan pendaftaran bisnis mereka ke OJK sebab dari awal mereka bertujuan ingin melakukan kejahatan atau tindakan-tindakan kriminal. Para penyelenggara jenis usaha pinjol ini pun tak menyematkan dan tak mempunyai alamat yang asli serta mempunyai nomor ponsel yang berganti terus menerus. Lalu hal terakhir yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah pinjol tersebut resmi atau ilegal adalah dengan melihat pada kemudahan dalam menawarkan pinjaman seperti cukup dengan mengunggah pasfoto pribadi dan salinan dari Kartu Tanda Penduduk. Dengan kemudahan yang ditawarkan pada awal transaksi, nasabah pun kemudian mulai dijebak dengan berbagai kesulitan bersifat pemaksaan kehendak yang kemudian berorientasi pada bentuk pengelabuan seperti biaya bunga yang jauh lebih besar serta tenggat waktu pembayaran yang singkat. Lalu ciri selanjutnya adalah pinjol ilegal ini selalu meminta diberikan izin akses untuk melihat *storage* ataupun kontak kepada gawai nasabah untuk dijadikan sebagai bahan intimidasi bila nasabah tidak memenuhi tuntutan.¹⁷

3. Pengertian Ilegal

¹⁵ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol.2 No.1, 2022, hlm.77

¹⁶ Arigato Dimitri Batistuta dan Chontina Siahaan, "Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Berita Elektronik", Edisi Vol.3 No.4, 2021, hlm.26-27

¹⁷ *Loc.cit*

Ilegal dalam arti luas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut hukum. Gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang dipelopori oleh L.J van Apeldoorn. Tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het rech*) atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan tidak berdasarkan hukum (*riet steunend op het recht*).¹⁸

Pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman online yang tidak sah secara hukum atau bertentangan dengan hukum. Tumbuh pesatnya layanan pinjaman online ilegal ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan pinjaman online. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga banyak yang beralih ke layanan pinjaman online ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi layanan pinjaman online yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada dan perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu ketat.¹⁹

Terkait dengan hal jenis usaha pinjol ilegal, pemberantasan pinjol ilegal saat ini dirasa akan sukar dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang terus-menerus dipengaruhi dengan tawaran yang menggiurkan dari para oknum jenis usaha pinjaman online tersebut. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan beserta dengan kementerian dan lembaga lainnya juga membenarkan bahwa mereka pun merasa cukup kesulitan dan tidak dapat menanggulangi pinjol ilegal secara keseluruhan di tengah-tengah kemodernan teknologi pada era ini. Mereka tidak dapat menghambat 100% para pelaku bisnis pinjol ilegal ini untuk mengirim link. Hal tersebut dikarenakan bila nomor pelaku bisnis pinjol tersebut diblokir hari ini, mereka dapat segera berganti ke nomor baru dan kembali melakukan aksi mereka.²⁰

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal

Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum.¹⁸ Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan fintech itu sendiri. Langkah yang diambil pemerintah dalam

¹⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pdanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 5.

¹⁹ Eka Budiyantri, ‘Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal’, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 11, no. 4 (2019): hlm 21.

²⁰ Arigato Dimitri Batistuta dan Chontina Siahaan, *Op.cit*

Artikel

pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Hingga tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terdaftar di OJK. Dalam penyelenggaraan OJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi, yaitu :

1. Pasal 27, perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.
2. Pasal 45, perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen Yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 28 :
 - a. Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamatan Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
 - b. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
 - c. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

Artikel

- d. Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 29 :
Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu :
 - a. Transparansi;
 - b. Perlakuan yang adil;
 - c. Keandalan;
 - d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
 - e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau
3. Pasal 30 :
 - a. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada pinjaman *online* ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin Otoritas Jasa Keuangan. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati.

Pada kegiatan kredit melalui media *online* yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut, yaitu ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya dan apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.²¹

²¹ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A. Heru Nuswanto, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements', in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, 2021, hlm 595-596.

Artikel

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan syarat-syarat subyek maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan". Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Mengenai perlindungan konsumen terkait pinjaman online ilegal maka perlu ditegaskan lagi setiap pihak baik dari konsumen maupun pelaku usaha yang telah menjalankan suatu perjanjian tentang pinjam-meminjam, tidak boleh salah satunya mengalami kerugian oleh karena itu konsumen berhak mendapatkan apa yang telah diperjanjikan sebagai berikut :²²

1. Hak atas informasi yang benar terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk mencegah dari perbuatan penipuan;
2. Antara harga dengan barang menyesuaikan kualitas dan standar yang tidak terlepas dari aturan hukum;
3. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;

²² Nurul Tika Pratiwi and Aprina Chintya, 'Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2017): hlm 165.

Artikel

4. Hak untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila ada konsumen yang dirugikan;
5. Hak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perlakuan pelaku usaha yang sewenang-wenangnya;
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kemauan konsumen.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum.

Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana memilih layanan pinjaman online yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman online, hal-hal tersebut dilakukan paling tidak untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam menggunakan jasa pinjaman online hendaknya konsumen mempertimbangkan dengan bijak hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan seperti :²³

1. Memperhatikan dan memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *fintech*.
2. Perhatikan seluruh prosedur dan patuhi aturannya agar pengajuan pinjaman mendapatkan persetujuan.
3. Teliti secara rinci seluruh informasi mengenai tagihannya. (jangka waktu pelunasan serta suku bunga yang ditetapkan).
4. Perhatikan persyaratan dan biaya potongan administrasi yang akan dibebankan pinjaman online kepada konsumen.
5. Sesuaikan dengan kebutuhan.
6. Waspada dengan persyaratan jika merasa ada kerancuan.
7. Pastikan menelusuri dan mengecek layanan customer service dari pinjaman online yang bersangkutan.
8. Cek alamat email, alamat kantor, hingga akun media sosialnya agar konsumen dapat dengan mudah menjangkau fintech tersebut jika sewaktu-waktu terjadi masalah atau kendala di luar dugaan.
9. Pengaturan mengenai praktek peer to peer lending di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik investor maupun peminjam.
10. Dari regulasi yang ada diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah pokok seperti masalah keamanan, integritas, kerahasiaan, dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan Financial technology kepada masyarakat umum serta perlindungan hukum terhadap konsumen layanan Financial technology terutama peer to peer lending.

²³ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, Op.cit, hlm.86

Artikel

11. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk penggunaan layanan pinjaman berbasis online jangan digunakan jika tidak dalam keadaan yang sangat mendesak.

Diharapkan OJK mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Pembinaan kepada pelaku usahapun perlu dilakukan agar tidak melanggar etika dan aturan hukum serta masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman online dengan cepat, murah dan tepat sasaran.

B. Analisis Mengenai Sanksi yang dikenakan Terhadap Pelaku Transaksi Pinjaman Online Ilegal

Keresahan masyarakat harus diakhiri dengan banyaknya kasus pinjaman online ilegal. Tugas negara untuk melindungi warga sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyampaikan bahwa negara harus menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Saat pandemi banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman online terutama pinjaman online ilegal karena menawarkan syarat yang mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut. Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak dapat membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah / kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya, *debt collector* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomor IMEI. Konsumen juga mengalami teror yang tidak wajar (ditelpon saat tengah malam), diancam baik melalui telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan *cyber bullying* dengan cara mengintimidasi dengan menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali digunakan dalam praktik peradilan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Alasan perlunya pidana dan hukum pidana yaitu ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja, dan pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat. Dengan demikian, pelaku pinjaman online ilegal tidak dapat dibiarkan begitu saja karena telah menimbulkan kerugian materiil dan non materiil. Teror pinjaman online kerap dialami nasabah seperti intimidasi, makian, hinaan, hingga ancaman dari *debt collector* sehingga menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi masyarakat. Oleh karena itu,

Artikel

penggunaan hukum pidana sangat penting. Terhadap kasus ini tidak cukup hanya dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjaman online ilegal.

Apabila penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka yang dapat dikenakan adalah Pasal 27 ayat (4) mengenai pemerasan dan/atau pengancamana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling bantak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, pelaku pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal berlapis dikenakan untuk pelaku yang telah melakukan bisnis terkait transaksi pinjaman online secara ilegal yang tentunya merugikan masyarakat. Melalui kasus pinjaman online tersebut adapun pelanggaran aturan yang ada adalah Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

1. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Dalam ayat (2) disebutkan pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 dapat dijatuhkan.

Sebagai upaya pemberantasan pinjaman online ilegal bisa melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa dengan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat tentang bahwa pinjaman online ilegal. Sementara dari sisi penindakan, penegak hukum dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disebutkan dalam :

1. Pasal 45b jo. Pasal 29

Pasal 45b (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 29 (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi).

2. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 35

Pasal 1 angka 1 (Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya).

Pasal 35 (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi

Artikel

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik).

Penyelenggaraan finansial teknologi yang berbasis peer to peer lending masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen yaitu Kominfo dan Polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan finansial teknologi berbasis peer to peer lending ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan hukum bagi konsumen secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal :

1. Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.
2. Pasal 62 ayat (1) disebutkan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Menurut Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa “penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dapat dikenai sanksi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa “atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin”.

Ada beberapa undang-undang yang digunakan dengan beberapa pasal yang dapat disebut dengan pasal berlapis. Pasal berlapis adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai pengakumulasian / penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *Concursus Realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursus* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Adapun bunyi Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Artikel

2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Singkatnya Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Selain itu mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

Penerapan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dapat dikenakan Pasal 368 mengenai pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun.

Dalam permasalahan hukum yang menyangkut beberapa pihak hingga Jon selaku Warga Negara Asing tersebut bila ditinjau dari Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan melakukan usaha pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakatnya, maka hal yang paling berkaitan adalah :Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Mengenai maksimum pidana yang dijatuhkan, berpatokan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi maka hukuman maksimal jatuh pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang

Artikel

mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta di dukung oleh peraturan-peraturan yang lain yang menguatkan dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal yang bisa diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman online pada khususnya, seperti Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal maupun ilegal. Mengenai maksimum pidana yang dijatuhkan, berpatokan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi maka hukuman maksimal jatuh pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pdanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Satjipto, Raharjo. 'Ilmu Hukum, Bandung: PT'. *Citra Aditya Bakti*, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi

C. Sumber Lain

Artikel

- Budiyanti, Eka. 'Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal'. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 11, no. 4 (2019): 1–5.
- Hadjon, Philipus M., and Titiek Sri Djatmayati. 'Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta'. Gadjah Mada University Press, 2002.
- 'Kasus Pinjol Ilegal, Tersangka WNA Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara - Nasional Tempo.Co'. Accessed 1 September 2022. <https://nasional.tempo.co/amp/1527811/kasus-pinjol-ilegal-tersangka-wna-terancam-hukuman-20-tahun-penjara>.
- Keuangan, Otoritas Jasa. 'Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech'. *Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen*, 2017.
- Kurniawan, Rizky. 'Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar', 2019.
- Noviandari, Alicia. 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia'. PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.
- Nugroho, Hendro. 'Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online'. *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): 32–41.
- Pratiwi, Nurul Tika, and Aprina Chintya. 'Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam'. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2017): 141–72.
- Rachmadini, Vidya Noor. 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan'. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020).
- Sastradinata, Dhevi Nayasari. 'Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia'. *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020): 293–301.
- Triasih, Dharu, Dewi Tuti Muryati, and A. Heru Nuswanto. 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements'. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7:591–608, 2021.